



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 7716-7732

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penyebaran Alat Peraga Kampanye Dengan Materi Kampanye Diluar Jadwal Sebagai Pelanggaran Pemilu

Mochamad Andrie Kurniawan^{1✉}, Tomy Michael²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : andrekurniawan1998@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Dijelaskan bahwa visi misi, dan program materi kerja pasangan calon merupakan contoh bahan kampanye, namun baliho, spanduk, dan tanda lainnya dianggap sebagai alat peraga kampanye menurut undang-undang pemilu. Pendistribusian di luar jadwal, untuk hal ini, penyelenggara pemilu meyakini bahwa alat peraga kampanye yang memuat konten yang dilakukan atau disebarluaskan di luar jadwal kampanye dianggap sebagai pelanggaran kampanye dan akan dikenakan sanksi berdasarkan undang-undang terkait. Meski KPU tidak menjabarkan secara jelas apa saja yang ada dalam peraturan perundang-undangan, para peserta pemilu, baik perseorangan maupun partai politik, mendistribusikan alat peraga yang memuat visi, misi, nomor urut, dan foto diri karena mereka yakin ini bukan kampanye, apa yang boleh dan tidak boleh diterima dalam kegiatan kampanye. Konteks penelitian ini adalah ambiguitas peraturan tersebut. Oleh karena itu, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperjelas apakah, dalam pemilu, pendistribusian alat peraga dan materi kampanye di luar jangka waktu yang dijadwalkan dapat dianggap sebagai pelanggaran kampanye. Pendekatan masalah penelitian ini memadukan pendekatan konseptual dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Temuan-temuan penelitian ini menjelaskan jelas-jelas melanggar undang-undang pemilu jika mendistribusikan materi dan alat kampanye di luar waktu yang dijadwalkan. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang mengatur pembagian alat dan bahan kampanye di luar jadwal. Penerapan langkah-langkah ini dan peraturannya akan membantu meminimalkan pelanggaran kampanye di luar jadwal dan mengatasinya.

Kata Kunci : *Alat Peraga, Materi, Kampanye, Pelanggaran, Pemilihan Umum*

Abstract

It was explained that the vision and mission and programs of candidate pairs are examples of campaign materials, but billboards, banners and other signs are considered campaign props according to election law. Distribution outside the schedule, in this case, the election organizers believe that campaign props containing content carried out or distributed outside the campaign schedule are considered a campaign violation and will be subject to sanctions based on the relevant law. Even though the KPU did not clearly explain what was in the statutory regulations, election participants, both individuals and political parties, distributed props containing their vision, mission, serial number and photo of themselves because they believed this was not a campaign, what was may and may not be accepted in campaign activities. The context of this research is the ambiguity of these regulations. Therefore, the main aim of this research is to find out and clarify whether, in elections, the distribution of campaign props and materials outside the scheduled time period can be considered a campaign violation. This research problem approach combines a conceptual approach with a statutory regulatory approach. The findings of this research show that it is a clear violation of election law to distribute campaign materials and tools outside the scheduled time. Therefore, regulations are needed that regulate the distribution of campaign tools and materials outside the schedule. Implementing these measures and their rules will help minimize off-schedule campaign violations and address them.

Keywords : Props, Materials, Campaign, Violations, General Election

PENDAHULUAN

Aspirasi dan nilai-nilai para pendiri suatu bangsa menjadi landasan untuk bangsa. Tujuan nasional dan pedoman negara Indonesia dituangkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu tujuan yang disebutkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah menjadi negara merdeka. Salah satu cara untuk menjaga kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi adalah melalui pemilihan umum berkala (Pemilu) yang disebut juga Luberjurdil. Pemilihan ini dilakukan berdasarkan standar yang diterima secara universal, terbuka, dan adil.

Dalam hal ini konstitusi menjaga dan menjunjung tinggi penerapan kedaulatan rakyat untuk menggunakan hak politiknya dengan mewajibkan pemerintah menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu). Agar penyelenggaraan pemerintahan dan kekuasaan dapat terlaksana, pemilihan umum (Pemilu) perlu dilandasi asas hukum yang adil dan nilai-nilai positif. Memberikan perlindungan yang sama kepada masyarakat agar dapat menjalankan kedaulatannya merupakan salah satu landasan sistem hukum yang demokratis.

Berdasar pada UUD RI dan Pancasila yang berlaku, pengertian Pemilihan Umum (Pemilu) adalah suatu bentuk kedaulatan yang di dalamnya Presiden dan para wakilnya,

serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat, dipilih secara langsung, universal, bebas, dan melalui proses rahasia. Cita-cita, keadilan, dan keadilan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah wajib menyelenggarakan pemilu karena menyelenggarakan pemilu merupakan salah satu hak asasi manusia (Pemilu). Pemilu merupakan syarat mutlak untuk mencapai kedaulatan rakyat dalam sebuah negara demokratis. Bangsa Indonesia ingin mengukuhkan diri sebagai bangsa yang demokratis, hal itu dilakukandengan menyelenggarakan pemilu. Pasal 22E UUD 1945 yang dituangkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu) Nomor 7 Tahun 2017 menjadi landasan penyelenggaraan Pemilihan Umum Parlemen (Pemilu).

Pemilihan Umum, disebut juga Pemilu, adalah suatu yang berdaulat untuk menentukan wakil rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan pejabat-pejabat lainnya. Penyelenggaraannya berdasarkan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam NKRI, yang dijamin oleh Pancasila dan Undang-Undang. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur pemilu ini. Wakil rakyat dipilih melewati pemilihan umum. Sebab itu, pemilihan umum harus diadakan dalam jangka waktu tertentu agar suatu negara dapat mengklaim dirinya demokratis (Kusnardi & Ibrahim, 1998)

Agar pemilu berlangsung jujur dan adil, setidaknya ada tujuh persyaratan yang harus dipenuhi. Tujuh kriteria tersebut adalah sebagai berikut; persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam proses pemilihan dan penghitungan suara, pembagian kursi DPR dan DPRD, serta pembentukan daerah pemilihan; hukum yang pasti berdasar pada prinsip pemilu yang demokratis; bersaing dengan bebas dan adil di antara kandidat potensial; keterlibatan seluruh kelompok kepentingan dalam setiap tahapan pemilu; lembaga pemilu yang tidak memihak, profesional, dan independen; integritas pemungutan suara; hitungan suara, tabulasi, dan pelaporan; dan penyelesaian perselisihan terkait pemilu secara cepat dan adil.(Surbakti et al., 2010)

Pemilihan Umum dilaksanakan setiap lima tahun sekali oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tanggung jawab KPU adalah memastikan pelaksanaan pemilu (Pemilu) selesai tepat waktu, dengan syarat setiap penyelenggara pemilu memenuhi kewajibannya. Bawaslu sementara ini dipercaya untuk mengawasi pelaksanaan pemilu KPU. Tujuan pembentukan DKPP adalah untuk mendalami dan menangani pengaduan atau tuntutan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan anggota KPU dan Bawaslu. Salah satu langkah dalam proses perencanaan pemilu adalah kampanye pemilu.

Permasalahan atau pelanggaran terkait pemilu sering terjadi. Permasalahan tersebut, antara lain kesalahan penghitungan suara, tindakan diskriminatif terhadap pemilih tertentu, dan kebijakan atau penilaian tidak tepat yang merugikan masyarakat, merupakan akibat dari ketidakpuasan penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU). Keganjilan dan penipuan terkait pemilu, termasuk intimidasi pemilih, pencurian identitas, dan politik uang, dapat menimbulkan masalah. Jika persoalan-persoalan ini tidak diatasi dan mekanisme penyelesaian yang jelas dan tegas tidak diterapkan, keberhasilan dan kelancaran pemilu akan terganggu, dan legitimasi serta kredibilitas pemilu akan menurun. Akibatnya, hak konstitusional pemilih dan masyarakat secara keseluruhan bisa terancam dan terabaikan.

Fase ini yaitu bagian dari program masyarakat pendidikan politik yang dilakukan dengan tanggung jawab oleh pelaksana dan peserta kampanye. Pasal 275 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu membolehkan bentuk kampanye pemilu sebagai berikut: rapat terbatas, rapat tatap muka, pembagian materi pemilu, penempatan alat peraga di depan publik, sosialisasi media massa, media massa iklan cetak dan elektronik, rapat umum, debat kandidat mengenai materi kampanye masing-masing, dan agenda lain yang tidak bertabrakan dengan aturan UU di bidang pemilihan umum, pemilu, dan kampanye.

Kampanye adalah rangkaian inisiatif komunikasi resmi, individu, atau kolektif yang direncanakan dan memiliki tujuan yang jelas. (Rogers dan Storey, 1987) Kampanye diartikan sebagai "rangkain tindakan komunikasi terstruktur untuk tujuan membuat efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu". Meskipun belum ada definisi yang jelas dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023, maksud dari "alat peraga kampanye yaitu segala benda atau bentuk lain yang memuat visi dan misi, program dan/atau keterangan lain Peserta Pemilu, simbol atau tanda bergambar Peserta calon Pemilu, yang digunakan pasang untuk kepentingan kampanye" (PKPU Nomor 28 Tahun 2018) dianggap sebagai alat peraga kampanye.

Segala perbuatan atau kelalaian yang bertabrakan pada aturan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 mengenai tata cara dan tata cara terkait penyelenggaraan pemilu (Pemilu) pada tiap tahap proses pemilu dianggap sebagai pelanggaran pemilu. Pelanggaran pemilu sering kali dipicu oleh penyebaran materi kampanye di luar jadwal kampanye, termasuk pemasangan alat peraga kampanye (APK) yaitu iklan media sosial, spanduk, dan juga baliho. Ini adalah kebenaran hukum yang diakui.

Menurut peraturan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 22 ayat 1 (satu), materi kampanye dalam konteks ini mengacu pada visi dan misi, program, juga citra diri

pasangan calon pada Kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) mendatang. Akibat adanya penafsiran yang berbeda-beda terhadap makna kampanye, khususnya isinya, maka pendistribusian bahan kampanye dan perlengkapan peragaan kampanye (APK) di luar jadwal kampanye yang telah ditentukan KPU dasar aturan Komisi Pemilihan Umum No 15 Tahun 2023 nampaknya lebih sering terjadi dan bukan suatu hal yang biasa. pelanggaran pemilu. Mengingat banyaknya materi dan alat kampanye yang didistribusikan serta kurangnya tindak lanjut, tidak jelas apakah hal ini termasuk pelanggaran kampanye tidak terjadwal atau tidak. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah materi kampanye yang terdapat pada alat peraga kampanye dimasukkan dalam kegiatan kampanye. Visi, misi, citra diri, nomor urut, gambar, dan program pasangan calon yang tertuang dalam Pasal 22 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 disalahartikan oleh peserta dan penyelenggara pemilu.

Penyelenggara pemilu menafsirkan ketentuan tersebut bahwa alat peraga kampanye termasuk materi ini yang didistribusikan atau digunakan di luar periode kampanye yang dijadwalkan dianggap sebagai pelanggaran kampanye dan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan. Karena dianggap bukan kampanye karena tidak dilakukan oleh KPU, maka calon, partai politik, dan juga atau parpol yang digabung menyebarkan alat peraga dan iklan media sosial yang mencantumkan visi, misi, nomor urut, dan nomor urut. citra diri. KPU tidak memberikan pedoman yang jelas dalam aturan undang undang tentang hal yang tidak boleh dan boleh dilakukan dalam kegiatan kampanye, sehingga tidak adanya pasal penjelas menyebabkan kebingungan. Oleh karena itu, latar belakang informasi yang diberikan menjadi landasan untuk mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dalam penelitian yang bertajuk Pendistribusian Materi Kampanye di Luar Jadwal Sebagai Pelanggaran Pemilu.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menemukan teori, pedoman, atau ajaran hukum untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum saat ini adalah inti dari metode ini.. (Mahmud Marzuki, 2005) suatu metode yang berangkat dari parameter dan sifat disiplin hukum, yang seringkali terdiri dari disiplin ilmu yang bersifat preskriptif dan analitis dan dipersepsikan sebagai realitas pengajaran.

Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang diterapkan sebagai pendekatan masalah. Ada pemanfaatan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber daya hukum untuk penelitian normatif dianalisis dengan menggunakan prosedur preskriptif, seperti harmonisasi, sistematisasi, interpretasi, dan

penemuan hukum. Teknisi Pemeriksaan Dokumen Hukum digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan umpan balik, dorongan, atau komentar, dan kemudian penulis menggunakan pendapat hukum dan pengetahuan hukum mereka sendiri untuk membuat kesimpulan tentang temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyebaran Alat Peraga Kampanye

Kesibukan aktivitas menjelang pemilu. Di antara keriuhan dan kerumunan yang kita saksikan adalah seluruh calon presiden dan wakil presiden, serta calon legislatif dan kepala daerah, berbondong-bondong memasang papan kampanye dan bahan-bahan lain di sekitar kota untuk mengiklankan dirinya sebagai orang-orang yang akan mengambil tindakan untuk memimpin masyarakat. Tentu saja, dia ingin mendapatkan lebih banyak pengakuan publik agar masyarakat bisa mendukung kandidat tersebut dengan memberikan suaranya. angin puyuh peristiwa menjelang pemilihan umum. Seluruh calon presiden dan wakil presiden, serta calon legislatif dan kepala daerah, berbondong-bondong memenuhi kota dengan poster-poster kampanye dan bahan-bahan lainnya untuk mempromosikan dirinya sebagai orang-orang yang akan memimpin masyarakat, di tengah kekacauan dan kerumunan yang kita alami. melihat. Tentu saja ia ingin menjadi lebih terkenal untuk menginspirasi pemilih agar memberikan dukungan kepada kandidatnya.(Hidayah, 2015)

Untuk mendorong masyarakat agar memilih pasangan kandidat tertentu, alat bantu kampanye bisa bermacam-macam bentuknya. Bisa berupa benda, tanda, atau model lain yang menampilkan visidan misi, dan program pasangan calon. Mereka dapat dilantik untuk keperluan kampanye dan didukung oleh KPU/KIP Provinsi Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menerima dana dari Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan serta dari pasangan calon itu sendiri. Formulir APK, termasuk papan reklame, spanduk, selebaran, poster, dan pamflet berukuran besar, sering kali terlihat tersebar di berbagai lokasi di seluruh kota. Misalnya, sering terlihat di lampu lalu lintas, rambu berhenti, pohon, tiang listrik, pagar sepanjang jalan, angkutan umum, tembok rumah dan tempat usaha, dan berbagai lokasi lain di mana banyak orang berkesempatan melihatnya. . Baliho, spanduk, dan barang-barang kampanye lainnya telah membantu para pemilih dalam memilih kandidat yang akan mereka dukung dalam pemilu. Poster, booklet, dan pamflet yang berfungsi sebagai alat peraga dan materi kampanye dapat membantu mengedukasi masyarakat tentang platform, tujuan, dan misi pasangan calon. Poster kampanye dipasang di rumah-rumah penduduk, kios makanan, dan di jalan-jalan untuk menginformasikan

kepada masyarakat tentang maksud dan tujuan para kandidat.

Dalam hal pemasangan alat peraga kampanye dan pendistribusian materi, PKPU 15 Tahun 2023 yang mengatur tentang kampanye dan/atau rekomendasi teknis yang dikeluarkan KPU mengatur lebih rinci aspek tersebut. Pendistribusian bahan kampanye pemilu kepada masyarakat dan jenis bahan kampanye yang cocok pada aturan undang-undang yang berlaku diatur dengan ketentuan penempatan alat peraga kampanye dan pendistribusian bahan kampanye pada saat pemilu. Pasal 33 PKPU 15 Tahun 2023 ayat 1 sampai dengan 7 yang mengatur tentang kampanye, mengatur tentang biaya, rancangan, dan macam-macam bahan kampanye yang dapat dibuat dalam pemilihan umum termasuk, pamflet, poster, selabaran, brosur, sticker, baju seragam, pelindung kepala, perlengkapan makan, kalender, identitas nama, pin, alat tulis dan atribut kampanye lainnya sesuai pada aturan UUD.

Aturan KPU juga mengatur mengenai pendistribusian, penempelan, dan penempatan bahan kampanye dan alat peraga pada saat kampanye pemilu pada pertemuan singkat, pertemuan langsung, atau pertemuan umum. Undang-undang sudah jelas menyatakan bahwa sudah ada kerangka distribusi alat peraga kampanye. Isi materi kampanye pemilu yang meliputi visi misi, program, dan citra diri peserta diatur selain ukuran leaflet, booklet, pamflet, poster, dan stiker, serta desain dan isi. Peraturan KPU juga mengatur secara rinci biaya setiap barang bukti pemilu yang digunakan dalam kampanye, memastikan bahwa hal tersebut mematuhi ketentuan hukum dan peraturan yang mengatur standar biaya input yang harganya tetap terjangkau.

Jumlah bahan kampanye yang boleh dicetak sesuai ketentuan adalah 100% (seratus persen) dari total hitungan kepala keluarga di daerah pemilihan. Berdasarkan persyaratan tersebut, alat peraga kampanye boleh dicetak dan diunggah sebanyak-banyaknya 200% (dua ratus persen) dari jumlah maksimal. Setiap calon wajib menyampaikan laporan tertulis kepada KPU mengenai hal tersebut. Anda harus mempertimbangkan area-area yang tidak dilarang oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan peraturan serta ketentuan lain yang berlaku ketika mengatur dan pemasangan alat peraga dan bahan kampanye.

B. Alat Peraga Dengan Materi Kampanye

Materi kampanye adalah pesan atau informasi yang digunakan oleh pasangan calon untuk menyebarkan pesannya pada saat pemilihan umum. Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan KPU (Komisi Pemilihan Umum) telah menetapkan aturan yang harus dipatuhi dalam materi kampanye. Pembatasan konten tersebut antara lain tentang tidak memasukkan konten terkait SARA, konten pornografi, atau konten kekerasan. Selain itu,

materi kampanye harus memenuhi standar keakuratan dan kebenaran, serta tidak boleh mendiskriminasi pasangan calon lainnya. Bawaslu berwenang mengambil tindakan, seperti pencabutan untuk pelanggar aturan alat peraga kampanye, jika ditemukan pelanggaran dalam materi kampanye. Alat peraga kampanye yang dipajang di depan umum atau di lokasi yang penempatan alat peraganya tunduk pada batasan yang diuraikan dalam undang-undang terkait dan peraturan KPU biasanya memuat materi kampanye.

Visi dan misi, dan agenda kerja dari Pasangan Calon Kampanye Pemilu disusun sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan ketentuan aturan undang-undang, seperti yang dijelaskan pada Pasal 22 PKPU 15 Tahun 2023. Apabila Pasangan Calon yang dipilih untuk mewujudkan tujuan negara yang berkelanjutan, hal tersebut juga harus dituangkan dalam program kerja pemerintah. Pasangan calon dan peserta pemilu dapat mengkomunikasikan citra diri mereka selain materi kampanye pemilu. Gambar diri yang dimaksud terdiri dari foto atau foto dan nomor urut.

Materi Kampanye Pemilu harus memperhatikan segala peraturan yang sudah ditetapkan oleh peraturan komisi pemilihan umum diantaranya :

a. Menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945

Yang dimaksud dengan “Menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang RI Tahun 1945” adalah pelestarian dan penerapan asas dan cita-cita yang ada pada kedua dokumen tersebut. Ideologi resmi dan landasan negara Indonesia adalah Pancasila. terdiri dari lima prinsip panduan: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, persatuan di kalangan masyarakat Indonesia, demokrasi yang dipimpin oleh kearifan batin yang terwujud dalam kebulatan suara yang dihasilkan dari permusyawaratan perwakilan, dan keyakinan akan kemanusiaan yang tunggal, mahakuasa, adil, dan beradab. UUD 1945 yang menetapkan Indonesia sebagai negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan presidensial merupakan peraturan perundang-undangan tertinggi di negeri ini. Mempertahankan dan menjalankan Pancasila dan UUD 1945 mengandung makna bahwa setiap orang

b. Melindungi dan peningkatan moralitas dan value agama dan jati diri bangsa

Yang dimaksud dengan “melindungi dan peningkatan kesusilaan dan value agama dan juga jati diri bangsa” adalah nilai atau value agama, jati diri bangsa, dan kesusilaan yang dipelihara dan ditingkatkan. Gagasan ini sangat menekankan pada pemeliharaan prinsip-prinsip moral, doktrin agama, dan identitas budaya masyarakat Indonesia yang khas. Hal ini sering dikaitkan dengan inisiatif untuk menjaga kesehatan moral dan spiritual masyarakat serta warisan budaya dan karakter negara.

UU Penyiaran, misalnya, mensyaratkan penyediaan konten yang mengedepankan pembangunan moral, persatuan bangsa, dan pengamalan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia. Filosofi ini terwakili dalam sejumlah peraturan perundang-undangan.

Tujuannya adalah memastikan materi media selaras dengan nilai-nilai moral dan budaya yang mendukung identitas dan karakter nasional. Guna mewujudkan masyarakat yang mendukung perilaku moral, menghormati keberagaman, dan menjunjung tinggi warisan budaya dan agama, konsep ini juga menekankan betapa pentingnya memasukkan prinsip-prinsip moral dan agama ke dalam berbagai bidang kehidupan publik, termasuk media, pendidikan, dan interaksi sosial.

c. Meningkatkan kesadaran hukum

Tujuan dari peningkatan kesadaran hukum adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan individu terhadap hukum dan norma-norma sosial. Pemahaman norma hukum, sistem hukum yang relevan, prosedur hukum, landasan hukum, hak dan kewajiban hukum, serta hak asasi manusia semuanya termasuk di dalamnya. Mempertahankan keadilan dan stabilitas dalam masyarakat memerlukan pemahaman yang kuat tentang hukum. Strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran hukum adalah: pendidikan, tindakan hukum yang gigih, dan pemberian contoh sebagai pemimpin atau tokoh masyarakat. Diyakini bahwa dengan meningkatkan kesadaran hukum, masyarakat akan lebih cenderung menaati hukum, menghormati hak asasi manusia, dan mencapai keseimbangan antara kepemilikan pribadi dan kesejahteraan umum.

Materi kampanye yang digunakan dalam Alat Peraga Kampanye dapat bervariasi sesuai dengan keinginan dan target audiens. Namun, penting untuk memastikan bahwa materi kampanye sesuai seperti aturan yang berlaku. Beberapa materi kampanye yang umum digunakan meliputi :

1. Foto kandidat
2. Logo partai politik
3. Slogan kampanye
4. Informasi tentang program dan kebijakan yang akan dijalankan
5. Alasan mengapa kandidat memilih untuk posisi tertentu

Memberikan informasi yang relevan dan menarik perhatian saat menyusun materi kampanye sangatlah penting. Untuk menjangkau lebih banyak pemilih, hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan cara-cara tradisional dan modern. Namun, penting untuk diingat bahwa penggunaan alat peraga yang melanggar aturan dapat menimbulkan

beragam interpretasi unik mengenai hukuman dan tindakan lainnya.

C. Penyebaran Alat Peraga Kampanye Diluar Jadwal

Menurut Pasal 267 UU Pemilu, maksud dari "kampanye pemilu" yaitu kampanye yang dilakukan bersamaan dengan kampanye presiden dan wakil presiden beserta anggota DPR, DPD, dan DPRD. Hal ini juga dianggap sebagai komponen yang bertanggung jawab dalam pendidikan politik masyarakat. Pelaksana dan peserta kampanye masing-masing disebutkan dalam Pasal 268 UU Pemilu. KPU kemudian menilai penempatan alat peraga di ruang publik hanya sebatas pembuatan atau pencetakan alat peraga kampanye; fasilitasi kampanye, sebaliknya, tidak termasuk dalam desain, instalasi, atau pemeliharaan; sebaliknya, ia dibuat dan dilaksanakan oleh peserta pemilu.(Fernandes -August et al., 2019)

Menurut Pasal 273 UU Pemilu, setiap orang dalam masyarakat adalah peserta kampanye pemilu. Sementara itu, calon kandidat dapat menyampaikan materi kampanye berdasarkan Pasal 274 UU Pemilu sebagai berikut:

1. Program, visi juga misi pasangan calon presiden dan wakil presiden.
2. Visi dan misi, dan program partai politik yang berkaitan dengan pemilu dilakukan oleh calon anggota DPR kabupaten/kota, provinsi, dan DPR.

Pada pendidikan politik, KPU wajib membantu pendistribusian materi kampanye presiden dan wakil presiden yang memuat platform, tujuan, dan agenda pasangan calon melewati situs KPU dan radio publik. Peserta pemilu dapat menggunakan strategi kampanye pemilu yang tercantum dalam Pasal 275 UU Pemilu yaitu Tatap muka singkat, Pertemuan langsung, Distribusi materi kampanye pemilu pada publik, Memasang alat peraga di muka umum, Jejaring sosial, Kampanye kehumasan di elektronik, media cetak dan online, Sidang Paripurna, Pasangan Calon Diskusi mengenai materi yang digunakan dalam kampanyenya, Tindakan tambahan yang tidak melanggar batasan pemilu, kampanye, atau hukum.

Kurangnya pengetahuan partai politik atau tim sukses terhadap ketentuan aturan Komisi Pemilihan Umum KPU mengenai PKPU 15 Tahun 2023, dimana banyak partai dari beberapa partai politik yang terus membubarkan barang kampanye di tempat yang berbeda sehingga menyebabkan barang tersebut tidak menentu sesuai dengan ketentuan. jadwal KPU sendiri. Setiap kali ada pemilu, selalu ada permasalahan dalam pemasangan dan pendistribusian peralatan kampanye. Peran peraturan perundang-undangan sebagai check in pengawasan sangat penting untuk mengantisipasi berbagai potensi pelanggaran pemilu. Undang-undang ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol dan penegakan hukum yang sangat eksplisit, yang mewajibkan tindakan apa pun yang melanggar aturan terkait

pemilu harus segera ditindak. Hal ini dikenal dengan penegakan hukum.(Chrisdanty & Wahyulina, 2014)

Pelanggaran kampanye adalah apabila alat peraga kampanye dibagikan melebihi waktu yang dijadwalkan. Apabila calon berkampanye tidak pada jadwalnya yang ditetapkan Bawaslu dan KPU, maka hal tersebut dianggap pelanggaran. Tanggal 28 November 2023 merupakan batas akhir sosialisasi atau pendidikan politik, sekaligus menandai dimulainya musim kampanye pemilu 2024. Oleh karena itu, pasangan calon tidak diperkenankan melakukan kegiatan kampanye sebelum hari tersebut. Apabila terjadi pelanggaran peraturan kampanye, Bawaslu berwenang mengambil tindakan, antara lain dengan mencoret materi kampanye yang melanggar peraturan atau mengadili pihak yang bertanggung jawab. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran kampanye, pasangan calon harus memperhatikan pedoman yang ditetapkan KPU dan Bawaslu mengenai pembagian alat kampanye dan substansi materi kampanye.

D. Pelanggaran Kampanye

Penegakan hukum adalah proses dimana mereka yang diberi kepercayaan untuk menegakkan hukum melaksanakan penegakan hukum pemasangan alat peraga kampanye. Dalam hal ini, Satpol PP, sebuah organisasi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap bagaimana penegakan hukum akan menanggapi pelanggaran yang melibatkan penempatan alat peraga kampanye di lokasi yang mencolok dan selalu menarik perhatian publik, mendukung lembaga penyelenggara pemilu, KPU dan Panwaslu di tingkat Kabupaten. (Muliadi, 1995).

Tujuan mendasar dari penegakan hukum, sebagaimana dipahami secara konseptual, adalah untuk menciptakan, melestarikan, dan menegakkan kedamaian sosial dalam kehidupan—khususnya ketertiban dalam penegakan hukum—dengan menyeimbangkan hubungan antara nilai-nilai yang diungkapkan dalam aturan-aturan yang stabil dan diwujudkan serta sikap bertindak sebagai suatu kesatuan. serangkaian terjemahan nilai tahap akhir. barang promosi (Soekanto, 2007).

Menurut Bagir Manan, perasaan hukum, kepuasan hukum, kemanfaatan hukum, integritas hukum individu dan sosial, serta keadilan semuanya mempunyai dampak yang signifikan terhadap penegakan hukum sebagai penerapan hukum secara praktis (Manan, 2005).

Berdasarkan penjelasan aturan sanksi, apabila tim kampanye memasang alat peraga kampanye di tempat lain selain lokasi yang ditentukan KPU, maka penyelenggara dalam hal ini pengawas akan ditegur dan harus melepas alat peraga tersebut dengan

berkoordinasi dengan pihak setempat. satuan polisi pamong praja.

Pelanggaran kampanye, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, terjadi ketika pasangan calon tidak menaati peraturan KPU dan Bawaslu mengenai pembagian alat peraga kampanye dan informasi yang terkandung dalam materi kampanye. Pencurian materi kampanye, pendistribusian peralatan kampanye di tempat yang tidak semestinya, dan pencurian awal kampanye merupakan beberapa contoh pelanggaran kampanye. Apabila terjadi pelanggaran aturan kampanye, Bawaslu berwenang mengambil tindakan yang diperlukan, misalnya menyita peralatan kampanye yang melanggar atau mengadili pihak yang bertanggung jawab. Sanksi terhadap pihak yang melanggar aturan kampanye pada Pemilu 2024 akan diberikan kepada Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran kampanye, pasangan calon harus mematuhi pedoman yang ditetapkan KPU dan Bawaslu dalam penyampaian alat dan materi kampanye. (Chrisdanty & Wahyulina, 2014) Jenis Pelanggaran kampanye disebutkan mengenai Pemilihan umum Undang-undang No 7 Tahun 2017 beberapa jenis pelanggaran kampanye, antara lain :

1. Curi start kampanye: dilakukan kampanye tidak dalam jadwal yang telah ditentukan oleh KPU dan Bawaslu.
2. Materi kampanye yang melanggar ketentuan: materi kampanye yang mengandung unsur SARA, pornografi, kekerasan, tidak jujur, tidak benar, atau menjelekkan pasangan calon lain.
3. Penyebaran alat peraga kampanye di lokasi yang tidak diizinkan: alat peraga kampanye dipasang di lokasi yang tidak diizinkan oleh KPU dan Bawaslu.
4. Penggunaan fasilitas negara: menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye.
5. Penggunaan uang negara: menggunakan uang negara untuk kepentingan kampanye. Penggunaan pegawai negeri: memaksa atau meminta pegawai negeri untuk ikut serta dalam kegiatan kampanye.
6. Penggunaan media massa: menggunakan media massa untuk kepentingan kampanye tanpa memperhatikan aturan yang sudah dibuat oleh Bawaslu dan KPU. .

Apabila terjadi pelanggaran peraturan kampanye, Bawaslu berwenang mengambil tindakan, antara lain dengan mencoret materi kampanye yang melanggar peraturan atau mengadili pihak yang bertanggung jawab. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran kampanye, pasangan calon harus mematuhi pedoman yang ditetapkan KPU dan Bawaslu dalam penyampaian alat dan materi kampanye. (Hidayah, 2015)

Pasal 280 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 menguraikan beberapa larangan bagi pelaksana, petugas kampanye, dan anggota yang harus dipatuhi sesuai dengan peraturan pemilu, undang-undang, dan peraturan KPU yang berlaku. Larangan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Memerangi fondasi Negara Bagian Pancasila, pembukaan Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945, dan struktur negara kesatuan
2. Adanya tindakan yang membuat bahaya kesatuan NKRI sebagai Negara Kesatuan.
3. Memberikan komentar yang meremehkan ras, golongan, agama, suku, atau calon lain atau peserta pemilu.
4. Mengagitasi dan memecah belah orang atau kelompok satu sama lain.
5. Mengganggu ketentraman masyarakat.
6. Melakukan ancaman kekerasan atau mendorong memakai kekerasan pada individu, masyarakat, juga pada anggota pemilu lainnya.
7. Menghancurkan atau membuat rusak, merampas alat peraga kampanye Peserta Pemilu.
8. Mengaplikasikan fasilitas pendidikan, keagamaan, dan pemerintah.
9. Menggunakan atau membawa tanda gambar dan/atau ciri lain yang tidak sama dengan ciri dan/atau tanda gambar calon Peserta Pemilu yang bersangkutan.

Pelaku kampanye dilarang melakukan kegiatan dan mengikut serakan Ketua Mahkamah Agung, hakim seluruh pengadilan di bawahnya, wakil ketua, ketua muda, dan hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi, Para anggota Badan Pemeriksa Keuangan beserta ketua dan wakil ketuanya, Gubernur Bank Indonesia, Deputy Gubernur Senior, dan Deputy Gubernur, Anggota dewan pengawas, komisaris, direksi, dan pegawai badan usaha milik daerah dan negara, Pegawai negeri, Perorangan yang tergabung dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia, kepala desa dan perangkat desa.

Pengawas Pemilu dan pemerintah daerah akan bertanggung jawab atas alat peraga kampanye terkait pelanggaran tersebut. Bawaslu provinsi dan/atau Kabupaten/Kota Panwas akan membuat saran untuk mengurangi alat peraga kampanye jika mereka ditemukan karena tidak sesuai dengan desain, era historis, dan/atau lokal yang telah ditetapkan. Menyiapkan alat peraga kampanye selain yang disediakan KPU, Menyebarkan materi kampanye di luar yang disediakan KPU. Pembuatan aksesoris kampanye di luar batas Kabupaten Cirebon, Penempatan alat peraga sosialisasi oleh pemerintah daerah yang menampilkan gambar pemimpin daerah yang sedang bertanding dalam pemilu, Mengatasi pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yang tidak adil sehingga

menimbulkan kesan diterima (Hukum, 2019)

Persoalan pemasangan alat peraga kampanye juga dinilai perlu karena semakin banyaknya pelanggaran di daerah yang diawasi oleh KPU dan Panwaslu. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, terdapat tiga kategori pelanggaran yaitu pidana, administratif, dan Kode Etik yang tegas atas pelanggaran Penyelenggara Pemilu. Pelanggaran tersebut terlihat jelas atau tidak karena pengawas pemilu yang merupakan anggota penyelenggara pemilu mengawasi pelaksanaan kampanye sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku pada setiap tahapan pemilu, termasuk kampanye. Sebuah laporan dibuat ketika suatu kejadian yang dianggap telah melanggar ketentuan yang relevan ternyata berasal dari pengawasan penyelia pemilihan dan pengawasan stafnya. Di sisi lain, masuknya pelanggaran disebut sebagai temuan jika sumber pelanggaran yang diklaim ternyata adalah komunitas daripada jajaran pengawasan pemilihan.. Setiap kota dan kabupaten mempunyai jumlah pelanggaran yang berbeda-beda.(Feri Amsari, n.d.)

Kasus-kasus tersebut di atas masih merupakan dugaan pelanggaran yang memerlukan penyidikan dan pengumpulan bukti oleh pengawas pemilu sebelum terbukti merupakan pelanggaran tertentu. Pengawas pemilu kemudian bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kategori dugaan pelanggaran tersebut setelah mengumpulkan bukti. Selain itu, ini akan ditinjau sesuai dengan standar peraturan yang relevan. Terlepas dari pelanggaran di atas, seperti politik uang dan melakukan kampanye di daerah terlarang, ada jenis pelanggaran lain tentang penempatan alat peraga kampanye dalam kerangka kerja ditimpa.. Aturan yang mengatur pemasangan alat peraga kampanye berbeda dengan jenis pelanggaran lainnya sehingga perlu penanganan yang berbeda. Sebab, ada yang masuk dalam kategori pelanggaran pidana dalam penindakannya, selain juga ada yang masuk dalam kategori pelanggaran administratif. Dalam hal ini, adalah tugas penyelenggara pemilu untuk memastikan bahwa alat peraga kampanye dipasang sesuai dengan semua undang-undang dan aturan yang relevan. Ini termasuk melarang pemasangan alat peraga kampanye yang tidak patuh selama kampanye atau periode tenang. Adalah ilegal untuk mendirikan alat peraga di tempat-tempat pemerintah, lembaga pendidikan, dan fasilitas medis. Semua partai politik yang berpartisipasi dalam pemilihan sering melakukan pelanggaran yang sama ketika datang untuk menempatkan alat peraga kampanye selama pemilihan legislatif. Pemasangan alat peraga kampanye di area yang tidak diperbolehkan oleh aturan KPU, iklan/seni, aturan regional, pembatasan walikota/bupati, atau keduanya merupakan mayoritas pelanggaran instalasi.. Lokasi tersebut antara lain pepohonan, tiang telepon, tiang listrik, hingga jalan protokol yang harus dijaga sterility. Pelanggaran ketiga terkait dengan peraturan zonasi, khususnya

jumlah alat peraga yang dipasang di setiap zona dan pemasangan alat peraga kampanye di luar zona yang ditentukan. Penggunaan media kampanye melalui iklan berbayar (billboard) oleh calon legislatif, termasuk penempatan gambar atau fotonya pada platform tersebut, merupakan pelanggaran besar berikutnya. KPU dengan aturan-nya nomor 15 tahun 2023 mengenai pedoman untuk kampanye presiden dan juga wakil presiden, DPR, DPD, dan DPRD secara khusus melarang aktivitas tersebut.

SIMPULAN

Temuan-temuan penelitian ini menunjukkan bahwa jelas-jelas melanggar undang-undang pemilu jika mendistribusikan materi dan alat kampanye di luar waktu yang dijadwalkan. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PKPU 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu memuat beberapa denda relevan yang mengatur pembagian alat peraga dan bahan kampanye. Oleh karena itu, pendistribusian barang dan alat kampanye setelah lewat batas waktu merupakan pelanggaran kampanye. Untuk memastikan adanya konsekuensi serius atas pelanggaran yang dilakukan, anggota parlemen harus memperhatikan dengan cermat subjek pelanggaran alat kampanye, khususnya materi yang didistribusikan melebihi waktu yang dijadwalkan. Tentu saja, tidak sampai terjadi lagi untuk kedepannya.

Agar bermanfaat dalam penegakan hukum dasar serta menjadi masukan atau rujukan ke depan bagi para praktisi akademis instansi terkait yang mempunyai kewenangan menetapkan peraturan undang undang yang menjadi landasan dalam melaksanakan tindakan penegakan hukum pencegahan peredaran alat peraga. dengan materi kampanye di luar waktu yang dijadwalkan. Selain itu, hal ini juga dapat mencegah pencurian tanggal mulai yang ditentukan oleh penyelenggara kampanye pemilu. Selain itu, untuk mencegah terjadinya kesenjangan pemahaman di kemudian hari antara penyelenggara pemilu dan kandidat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- (Hukum, 2019) Chrisdanty, F., & Wahyulina, D. (2014). Penanganan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD Dan DPRD Di Wilayah Kabupaten/Kota. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 27(2), 79–92.
- Feri Amsari, D. (n.d.). *Konstitusionalitas Dan Kerangka Hukum Penyelenggaraan Pemilu Dan Pemilihan Serentak Tahun 2024*.
- Fernandes -August, A., Kade, M.-D., Raka, W., Riza, S.-F., Siregar -Hurriyah -I, F. E., Widyadarna, W., Wulandari, P.-L., Antariksa, N., Dwi, S., Hi, P.-S., Wahyu, A.-Y.,

- Kampanye, P. P., & Kartini, D. S. (2019). *Perihal Penyelenggaraan Kampanye*.
www.bawaslu.go.id
- Hidayah, R. (2015). Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Dkpp) Berdasar Fungsi Hukum Tata Negara Indonesia. *Universitas PGRI Yogyakarta*.
[http://repository.upy.ac.id/176/%0Ahttp://repository.upy.ac.id/176/1/Artikel Rizki Hidayah \(11144300027\).pdf](http://repository.upy.ac.id/176/%0Ahttp://repository.upy.ac.id/176/1/Artikel_Rizki_Hidayah_(11144300027).pdf)
- Hukum, J. I. (2019). *Kajian Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Dalam Menjamin Kepastian Hukum*. 3(2).
- Kusnardi, M., & Ibrahim, H. (1998). *Pengantar hukum tata negara indonesia*. Diterbitkan atas kerjasama Pusat Studi Tata Negara, Fakultas hukum Universitas Indonesia dengan C.V. Sinar Bakti.
- Mahmud Marzuki, P. (2005). Penelitian hukum. In *Kencana Prenada Media*. Manan, B. (2005). Penegakan Hukum Yang Berkeadilan. *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*.
- Muliadi. (1995). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Badan penerbit Universitas Diponegoro.
- Soekanto, S. (2007). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan huku*. RajawaliPers.
- Surbakti, R., Supriyanto, D., Pramono, S., & Santoso, T. (2010). No Title. In Sidik Pramono (Ed.), *Penanganan pelanggaran pemilu* (p. hlm. 34-35). Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Raul Cordenillo and Andrew Ellis (eds). 2012. *The Integrity of Elections: The Role of Regional Organizations*. Sweden: IDEA.
- Toha. 2014. *Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Penadamedia Group : Jakarta.
- Prijono, Onny S.& A.M.W. Pranarka (eds.) 1996 dalam Sri Winarni , *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2012
- Dida Daniarsyah, *Bureaucratic Political and Neutrality of Beuracracy in Indonesia*, *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume V No. 2 / Desember 2015*
- Farried Ali, *Hukum Tata Pemerintahan Dan Proses Legislatif Indonesia*, RajawaliPers, 1996, Jakarta, hal 44
- Cakra Arbas, *Jalan terjal Calon Independen Pada Pemilu kada di Provinsi Aceh*, Cetakan I, PT. Sofmedia, Medan, 2012, hlm. 1.
- Martin Albrow" Birokrasi, Cetakan ketiga, *Tiara Wacana Yogya*, 1996. hlm. 8 Sodikin .2014. *Hukum Pemilu, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Bekasi: Gram5ata Publishing

Jimly Asshiddiqie, *Pengenalan DKPP Untuk Penegakan Hukum*, Makalah disampaikan dalam forum Rapat Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta, Februari 2013.